

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan peran Kantor Urusan Agama dalam mengatasi perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan peran KUA dalam mengatasi perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Patamuan memiliki peran strategis. Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan upaya preventif, substantif dan koordinatif sesuai dengan fungsi dan kewenangannya yang saling berkaitan dan berkelanjutan.

Pelaksanaan peran tersebut diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

*Pertama*, KUA memberikan pelayanan administrasi perkawinan yang mudah dan transparan agar masyarakat tidak ragu mendaftarkan perkawinan secara resmi.

*Kedua*, KUA melakukan penyuluhan tentang pentingnya pencatatan perkawinan, terutama ibu dan anak melalui seminar maupun pengajian yang diadakan sebulan sekali oleh Departemen Agama melalui perwakilannya di kecamatan.

*Ketiga*, KUA bekerja sama dalam pelaksanaan program pentingnya pencatatan perkawinan guna mencegah praktik perkawinan tidak tercatat, bersama perangkat nagari setiap tiga bulan sekali yang pesertanya masyarakat umum di depan kantor wali nagari sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

2. Terdapat sejumlah kendala yang dihadapi KUA dalam upaya mengatasi praktik perkawinan tidak tercatat, yang hampir selalu muncul setiap tahunnya. Berbagai permasalahan tersebut antara lain:

*Pertama*, kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum di masyarakat. Masih terdapat masyarakat yang belum memahami sepenuhnya tentang betapa pentingnya pencatatan perkawinan yang merupakan bentuk perlindungan hukum yang menjamin kepastian status suami, istri, dan anak di kemudian hari.

*Kedua*, faktor ekonomi yang menjalar pada faktor pendidikan dan kenakalan remaja. Keterbatasan ekonomi yang menyebabkan sebagian keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak yang menyebabkan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini berdampak pada kurangnya pembinaan dan pengawasan, sehingga memengaruhi kemampuan anak dalam memahami aspek kehidupan sosial dan hukum. Kondisi ini menyebabkan anak memiliki keterbatasan dalam berfikir yang kemudian berimplikasi pada munculnya berbagai bentuk kenakalan remaja.

*Ketiga*, Ketiadaan atau keterbatasan mediator di KUA, yang menyebabkan kurang optimalnya proses mediasi, edukasi dan penyelesaian konflik secara persuasif bagi pasangan suami istri.

3. Upaya KUA dalam mengatasi perkawinan tidak tercatat ini meliputi:

*Pertama*, upaya preventif melalui beberapa program yaitu Gerakan Sadar Pencatatan Nikah (GAS Nikah), KUA bekerja sama dengan berbagai instansi seperti kecamatan maupun nagari untuk menyampaikan edukasi

mengenai dampak dan kerugian perkawinan tidak tercatat, khususnya dari aspek hukum, sosial dan perlindungan anak. Selanjutnya program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang dilakukan setiap bulannya di berbagai sekolah yang berada di kawasan Kecamatan Patamuan. Terakhir KUA melakukan kerja sama dengan fasilitas Kesehatan, seperti puskesmas, posyandu dan program keluarga berencana (KB). Melalui kegiatan tersebut, KUA menyampaikan edukasi kepada masyarakat khususnya kepada ibu dan keluarga muda mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai dasar pemenuhan hak-hak keluarga dan anak.

*Kedua*, upaya substantif yang dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pokok KUA, yang melibatkan peran fasilitator KUA dalam berbagai organisasi masyarakat seperti KWT, PKK dan sebagainya yang dimana KUA bertindak sebagai mediator dan penyampai informasi mengenai prosedur perkawinan yang sah, pentingnya pencatatan perkawinan, serta resiko hukum dari perkawinan tidak tercatat. KUA juga melakukan pengawasan administrasi terhadap dokumen perkawinan dengan memeriksa keaslian buku nikah yang mencakup beberapa mekanisme seperti kode pengeluaran buku nikah, stempel dan identitas penerbit buku nikah, memastikan wali nikah yang hadir sah secara hukum dan memeriksa nomor registrasi dari negara untuk memastikan buku nikah itu bukan palsu.

*Ketiga*, upaya koordinatif yang diwujudkan melalui pembentukan lingkaran kerja sama lintas sektoral yang saling mendukung dalam pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang dilaksanakan

secara rutin melalui penyuluhan dan bimbingan masyarakat sesuai dengan kompetensinya seperti Wali Nagari yang memberikan materi terkait adat dan budaya setempat, Camat yang menyampaikan aspek kebijakan dan pemerintahan serta Kepala Puskesmas yang memberikan edukasi Kesehatan reproduksi dan program Bina Keluarga Balita (BKB), termasuk pemahaman tentang 1000 hari pertama kehidupan atau seribu hari kehamilan.

*Keempat*, KUA memberikan pendampingan dan arahan kepada pasangan-pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat agar mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dengan menyediakan informasi dan data yang diperlukan, membantu dalam kelengkapan administrasi, serta menjelaskan prosedur dan syarat untuk itsbat nikah.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan dari penelitian ini Adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah khususnya di Kabupaten Padang Pariaman, diharapkan dapat memberikan perhatian khusus terhadap faktor ekonomi dan pendidikan yang menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat. Program peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, agar para remaja yang belum cukup umur tidak menjadikan perkawinan siri sebagai jalan pintas akibat keterbatasan ekonomi. Selain itu, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan hukum dan keluarga, diharapkan dapat menekan praktik perkawinan tidak tercatat sejak dini.

2. Kepada Dinas pendidikan dan lembaga pendidikan diharapkan dapat memasukkan materi terkait hukum perkawinan, kesehatan reproduksi, dan kesiapan berumah tangga ke dalam kegiatan pendidikan formal maupun nonformal. Edukasi ini penting untuk membentuk kesadaran remaja mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta dampak hukum dan sosial dari perkawinan tidak tercatat.
3. Kepada Kantor Urusan Agama diharapkan dapat terus menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat sebagai upaya preventif dalam mencegah perkawinan tidak tercatat, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.
4. Kepada Tokoh masyarakat dan tokoh agama diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian penting dari perlindungan hukum dan kemaslahatan keluarga. Dukungan moral dan keagamaan dari tokoh-tokoh ini sangat berpengaruh dalam membentuk sikap masyarakat terhadap perkawinan tidak tercatat atau praktik nikah siri.
5. Khususnya kepada masyarakat diharapkan memiliki kepedulian yang lebih tinggi terhadap kejelasan status perkawinan yang sah dan tercatat secara hukum. Kesadaran ini penting karena status perkawinan tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga berimplikasi jangka panjang terhadap kehidupan anak, cucu, dan generasi selanjutnya, terutama dalam hal perlindungan hukum, administrasi kependudukan, serta hak-hak keperdataan. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami dan merasakan bahwa buku nikah bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bukti

legal yang menjamin kepastian hukum dan menjadi dasar penting dalam membangun kehidupan keluarga yang aman, tertib, dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdullah Kelib, 2013, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Pustaka Rizki Putra, Semarang
- Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2023, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok
- Burhan Bungin, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, Rajawali Pers, Jakarta
- Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki, 2022, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, Cet. 1, Literasi Nusantara Abadi, Malang
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Cet. 1, Unimal Press, Lhokseumawe
- Laksanto Utomo, 2020, *Hukum Adat*, Cet. 2, Rajawali Pers, Depok
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang
- Mohd. Idris Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, Bumi Aksara, Jakarta
- Muhammad Amin Suma, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Murniyetti, 2014, *Pernikahan Siri (Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam)*, UNP Press, Padang
- Neng Djubaidah, 2012, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta
- Simanjuntak, 2018, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 5, Prenadamedia Group, Jakarta
- Soerdjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. 3, Alfabeta, Bandung

Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Cet. 1, UMM Press, Malang

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk

**Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi Departemen

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan tata kerja Pengadilan Agama

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Hubungan Keperdataan Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan

## **C. Sumber Lainnya**

Addin Daniar Syamdan, Djumadi Purwoatmodjo, 2019, 'Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya', *Notarius*, Vol. 12, No. 1

Ahmad Fauzi, 2021, 'Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri', *Sosains: Jurnal Sosial dan Sains*, Vol. 1, No. 9

Ananda Muhammad Khalil Gibrana, Agus Rianto dan Lutfiyah Trini Hastuti, 2021, 'Peranan Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Tangan', *Jolsic*, Vol. 9, No. 1

- Devi Sastaviyana Rachman, 2012, '*Kajian Yuridis Tentang Perkawinan Yang Tidak Tercatat Dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia*', Program Pascasarjana Universitas Jember
- Farida Nurun Nazah, Husnia, 2018, 'Kepastian Hukumitsbat Nikahdalam Hukumperkawinan', *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 6, No. 2
- Khairuddin, Julianda, 2017, 'Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2
- Imam Faishol, 2019, 'Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia', *Jurnal Ulumul Syar'I*, Vol. 8, No. 2
- Mety Darmayani, Sahal Afhami dan Rini Winarsih, 2024, 'Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Anak Dari Pernikahan Yang Tidak Tercatat', *Jurnal Justicia Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang*, Vol. 13, No. 1
- Mohamad Irvan Fahrizal Ginintu, Nur Mohamad Kasim, Julius T. Madjo, 2024, 'Peran KUA dalam Menanggulangi Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Siri) di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo', *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1
- Musorif Habibi. 2022, 'Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Perkawinan Siri', *An Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1
- Rachmadi Usman, 2017, 'Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia', *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 3
- Rizkiya Elysa, 2025, '*Pelaksanaan Perkawinan Tidak Tercatat di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat*', Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta
- Santika Dewidan Sahrudin, 2024, 'Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Praktik Nikah Siri', *Jurnal Private Law*, Vol. 4, No. 2
- Syawal Ridwan, 2025, 'Pernikahan tanpa Pencatatan: Kegagalan Negara dalam Melindungi Hak Sipil Perempuan dan Anak', *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Vol. 4, No. 1
- Teddy Trinadi, 2023, 'Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Pencatatan Pernikahan Tidak Tercatat (Studi di KUA Kecamatan Singaran Pati)', Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu

Teuku Yudi Afrizall, 2023, 'Pernikahan Tidak Tercatat Dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan dan Akibat Hukum', *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 7

Wajih Kifai, Eka Marita Putri Fauzi, 2021, 'Peran Kantor Urusan Agama dalam Pencatatan Perkawinan', *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist*, Vol. 4, No. 2